



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/50/Kpts/WN-IU/X-2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) MUSYAWARAH KECAMATAN
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

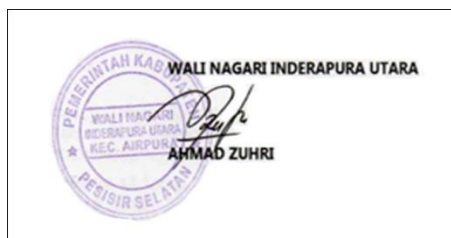
- Menimbang** :
- a. Setelah terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari perlu Ditunjuk Tim Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang Pembentukan Tim Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 - 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

12. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari;
13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2018;
14. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

- Pertama** : Menetapkan Nama- Nama Tim Peserta Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan (Tim 7) Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim 7 Nagari Inderapura Utara sebagaimana tercantum pada surat keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengikuti Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan.
 - b. Peran Aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.
 - c. Menyampaikan Usulan Untuk Kemajuan Nagarnya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Bamus Inderapura Utara di Inderapura Utara
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.
Nomor : 140/50/Kpts/WN-IU/X-2018
Tanggal : 23 Oktober 2018
Tentang : PEMBENTUKAN TIM 7 PESERTA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN

Susunan Tim 7 Musyawarah Pembangunan di Kecamatan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4
1	AHMAD ZUHRI	INDERAPURA UTARA	WALI NAGARI
2	ANTONI	INDERAPURA UTARA	KETUA BAMUS
3	MUKHLIS	INDERAPURA UTARA	KETUA LPMN
4	NENENG SUHARTI	INDERAPURA UTARA	KETUA PKK NAGARI
5	RIDO PRIMADI,S.KOM	INDERAPURA UTARA	KADER PEMBANGUNAN
6	ZAINAL ABIDIN	INDERAPURA UTARA	TOKOH MASYARAKAT
7	Hj.MUSILAH	INDERAPURA UTARA	TOKOH MASYARAKAT PEREMPUAN

Ditetapkan di : Inderapura Utara
 Pada Tanggal : 23 Oktober 2018


WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
AHMAD ZUHRI